



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1064/Pdt.G/2017/PA.Sbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga pendidikan SD, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh pendidikan SD, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 14 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1064/Pdt.G/2017/PA.Sbr. tanggal 14 Februari 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 04 Nopember 2007, tercatat di Kantor Urusan Agama (Kutipan Akta Nikah Nomor : 739/31/X/2007 tanggal 05 Nopember 2007);
2. Bahwa perkawinan tersebut di atas dilangsungkan berdasarkan kehendak Penggugat dan Tergugat dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak yang bunyinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;

4. Bahwa setelah nikah kemudian Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri rumah kediaman orangtua Tergugat, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ;
5. Bahwa selama rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun belakangan ini yakni sejak bulan Pebruari tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah tinggal, yang sampai sekarang telah berjalan 6 tahun, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama, dengan alasan Tergugat dalam berumah tangga kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah rumah tangga, karena Tergugat jarang memberikan nafkah, untuk menutupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dan atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa keberatan;
7. Bahwa selama berpisah 6 tahun tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul kembali.
8. Bahwa Penggugat sendiri sudah berusaha menemui Tergugat untuk menanyakan perihal kelangsungan rumah tangga, namun Tergugat tidak memberikan ketegasan tentang hal tersebut dan menyerahkan urusan kelangsungan rumah tangga tersebut kepada Penggugat, yang jelas sejak kepergiannya sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri ;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) INPRES Nomor 1 Tahun 1990 (Kompilasi Hukum Islam);
11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

12. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat Terhadap Penggugat
3. memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan dua kali panggilan yaitu tanggal 28 Februari 2017 dan tanggal 16 Maret 2017 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan melalui Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang masuk dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy dari Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Nomor 739/31/X/2007 Tanggal 05 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. saksi 1, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Saksi diminta Penggugat untuk memberikan keterangan berkaitan dengan rumah tangga Penggugat
 - b. Hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai Adik Kandung Penggugat
 - c. Saksi kenal dengan Tergugat
 - d. Saksi tahu pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 04 Nopember 2007
 - e. Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat
 - f. Dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Setahu Saksi rumah tangga mereka awalnya dalam keadaan baik, namun sejak bulan Februari 2011 rumah tangga tersebut sudah tidak harmonis yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah, untuk menutupi kebutuhan ekonomi rumah tangga
 - h. Benar karena masalah tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus
 - i. Rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2011, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tangga sampai dengan sekarang
 - j. Saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehatinya, namun tidak berhasil dan saya sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat
2. saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- a. Saksi diminta Penggugat untuk memberikan keterangan berkaitan dengan rumah tangga Penggugat
 - b. Saksi kenal dengan Penggugat
 - c. Hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai Tetangga Penggugat
 - d. Saksi kenal dengan Tergugat
 - e. Saksi tahu pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 04 Nopember 2007
 - f. Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat
 - g. Dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak
 - h. Saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2011 keharmonisan rumah tangga tersebut mulai memudar disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah, untuk menutupi kebutuhan ekonomi rumah tangga
 - i. Benar karena masalah tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus
 - j. Rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2011 telah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Saksi telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat maupun Tergugat dengan jalan menasehatinya, akan tetapi tidak berhasil, dan saya sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka

Bahwa atas bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan telah cukup keterangan yang disampaikan saksi-saksi dan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat penduduk Kabupaten Cirebon, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sumber secara relative berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan alasan yang sah dan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka sesuai dengan Pasal 125 HIR perkara ini dapat diterima dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini tidak menempuh prosedur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, menurut hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan gugatannya yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari tahun 2011 sudah tidak harmonis, karena Tergugat jarang memberikan nafkah, untuk menutupi kebutuhan ekonomi rumah tangga yang akhirnya sejak bulan Februari tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka telah dapat ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, oleh karena itu perceraian merupakan jalan alternatif terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat /, di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumber;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Sumber diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan ke Kantor Urusan Agama, yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sumber pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1438 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN. sebagai Ketua Majelis dan Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH. serta Drs. EPOY ROSMANA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi DEDI SUPRIADI, S.Sy. sebagai Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH.

Drs. EPOY ROSMANA, SH.

Panitera Pengganti

DEDI SUPRIADI, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2.	Biaya Proses	Rp	40.000
3.	Biaya Panggilan Penggugat	Rp	75.000
4.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp	180.000
5.	Biaya Redaksi	Rp	5.000
6.	Biaya Materai	Rp	6.000
Jumlah		Rp	336.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)